



**P U T U S A N**

**Nomor 114/B/2018/PTTUN Mks.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama Jabatan : **PELAKSANA TUGAS BUPATI BIAK  
NUMFOR;**

Tempat Kedudukan : Jalan Majapahit Kelurahan Samofa, Distrik  
Biak Kota Kabupaten Biak Numfor Provinsi  
Papua

dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal, 09 Maret 2018 diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. MUSLIM LOBUBUN, S.H. .M.H.
2. IRYANA ANWAR, S.H.M.H.
3. ISMAIL MASWATU, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat dan konsultan hukum MUSLIM LOBUBUN, S.H. M.H. dan partner, beralamat kantor **di Jalan Papandayang Sospol II No.1 Biak Kota Kabupaten Biak Numfor** berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal, 09 Maret 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT;**

Melawan

Nama : **dr. EDDY LEUNARDUS RUMBARAR.,**

Kewarganegaraan : Indonesia,

bertempat tinggal : Jalan Petrus Kafiari, RT 005/RW 001,

Kelurahan Brambaken Distrik Samofa  
Kabupaten BiakNumfor Provinsi Papua,

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Direktur Rumah  
Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak  
Numfor ;

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : HABEL RUMBIK, SH. SpN., Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kamasan Law Firm, beralamat di Gedung Arva Lantai 3 Jalan Rp. Soeroso No.40 Gondangdia Lama Jakarta Pusat, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal, 14 Pebruari 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu PENGGUGAT ;**

“halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 114/B/2018/PTTUN Mks.”



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 114/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 114/Pen/2018/PT TUN Mks., tanggal 26 November 2018, tentang Penetapan musyawarah Majelis Hakim ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 114/Pen/2018/PT TUN Mks., tanggal 28 November 2018, tentang Penetapan Pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 05/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 2 Agustus 2018;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor 07/G/2017/PTUN Mks. yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan dalam duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 05/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 2 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

#### **II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Nomor : 875.1/323 Tanggal 20 November 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Nomor : 875.1/323 Tanggal 20 November 2017;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.555.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 dengan

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 114/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Kuasa Hukum Tergugat, serta tanpa dihadiri Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun kuasanya tidak hadir dalam persidangan pengucapan putusan tersebut, maka oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diberitahukan isi amar putusan kepada Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat yang bernama Ismail Maswatu, S.H., telah mengajukan Surat Permohonan Banding tanggal 7 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Tergugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan permohonan banding kepada Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 05/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam permohonan bandingnya telah menyampaikan memori banding tanggal 13 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 Agustus 2018 yang intinya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 05/G/2018/PTUN Jpr., tersebut, yang alasan-alasan keberatannya selengkapya sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan dan menyerahkan salinan memori banding tersebut kepada Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Tergugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 25 September 2018;

“halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 114/B/2018/PTTUN Mks.”



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 05/G/2018/PTUN Jpr., yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Agustus 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat serta tanpa dihadiri Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2018 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 05/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 05/G/2018/PTUN Jpr., tersebut, Kuasa Hukum Tergugat yang bernama Ismail Maswatu, S.H. telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2018 sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, diatur bahwa permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 (1) UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara, permohonan bading diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah.

Menimbang, bahwa pemberitahuan secara sah kepada pembanding adalah :

1. Jika pemohon banding hadir saat persidangan pengucapan putusan, pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan melalui pengucapan putusan yang dilakukan oleh hakim pada hari persidangan itu. Dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah putusan itu diucapkan, atau;
2. Jika pemohon banding atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan saat pengucapan putusan, pemberitahuan secara sah kepada yang

“halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 114/B/2018/PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dilakukan dengan cara mengirim surat pemberitahuan melalui pos tercatat. Dengan demikian perhitungan tenggang banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah tanggal pemberitahuan itu.

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal 2 Agustus 2018, maka perhitungan pengajuan banding dari Tergugat haruslah diperhitungkan setelah tanggal pengucapan putusan tersebut yaitu tanggal 3 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2018, oleh karena itu permohonan banding tersebut belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Tergugat dalam perkara banding ini ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat, ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca secara cermat berkas perkara, berita acara Pemeriksaan Persiapan, berita acara Persidangan, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, memori banding, kontra memori banding dan dokumen-dokumen lain yang termuat dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, 1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal standing), 2. Tenggang waktu, 3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat maupun eksepsi yang diajukan oleh Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya memutuskan dan menyatakan “eksepsi dari Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya”;

“halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 114/B/2018/PTTUN Mks.”





Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding dahulu Para Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum eksepsi tersebut, yang inti alasan keberatannya selengkapya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding dahulu Para Tergugat II Intervensi telah membantah alasan keberatan dari Pembanding dahulu Para Penggugat, yang alasannya pada intinya adalah sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata dalil-dalil keberatan dalam memori banding tersebut, merupakan alasan-alasan yang sifatnya pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan dalil-dalil dalam memori banding tidak cukup beralasan hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka menurut penilaian dan pendapat Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama mengenai eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri pada pemeriksaan tingkat banding dalam memutus perkara *in litis*, dan menurut hukum Putusan Nomor 05/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 2 Agustus 2018 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, terhadap seluruh eksepsi Terbanding dahulu Para Tergugat II Intervensi tidak cukup beralasan hukum, maka patut untuk dinyatakan tidak diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah memutus perkara tentang pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat dalam memori bandingnya tanggal, 13 Agustus 2018 menyatakan keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum putusan dengan alasan sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara a quo adalah Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Nomor : 875.1/323 Tanggal 20 November 2017;

“halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 114/B/2018/PTTUN Mks.”



Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Makassar pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan juga perlu ditegaskan, bahwa berdasarkan bukti P-4 terbukti fakta hukum bahwa Pejabat Kepala Daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah dilarang Vide Pasal 132 A ayat (1) dan (2) PP No.49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP No.6/2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh karena itu Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sesuai hukum, maka untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum yang sama diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding. Dengan demikian permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat tersebut haruslah ditolak dan Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut haruslah diluikan ditingkat banding ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:5/G/2018/PTUN.JPR, tanggal 2 Agustus 2018 dikuatkan dan Pembanding dahulu Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan asal 110 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini dikedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang diambil secara musyawarah mufakat bulat tanpa *dissenting opinion*;

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 5/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 2 Agustus 2018;
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 114/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 oleh Kami DR.ARIFIN MARPAUNG,SH.M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Nnegara Makassar sebagai Ketua Majelis, serta H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H. dan LILIEK EKO POERWANTO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh LULUK ARYANI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. L. MUSTAFA NASUTION,S.H.M.H., DR.ARIFIN MARPAUNG,S.H.,M.Hum.,

LILIEK EKO POERWANTO,S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

LULUK ARYANI., S.H.,

## Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Leges	: Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian	Rp236.000,00
Perkara	: ----- +
Jumlah	: Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 114/B/2018/PTTUN Mks."





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

“halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 114/B/2018/PTTUN Mks.”